BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

Analisis penelitian adalah hal yang sangat penting untuk menilai sebuah penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini fokusnya adalah pluralisme menurut Fatwa MUI dan tinjauan Knitter terhadap pluralisme.

A. Pluralisme Menurut Fatwa MUI

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah organisasi Islam di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan nasihat keagamaan. Pendapat yang diungkapkan di bawah ini mencerminkan pemahaman umum, dan mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan individu atau kelompok di dalam MUI sendiri. MUI sebagai organisasi Islam di Indonesia, memiliki pandangan bahwa Islam adalah agama yang benar dan sempurna, dan mengikuti keyakinan bahwa tidak ada agama lain di dunia ini yang dianggap sejalan atau setara dengan Islam. Posisi ini dipengaruhi oleh penafsiran ajaran-ajaran Islam yang berpusat pada konsep pengutamaan Islam sebagai agama terakhir.

Pandangan ini menyebabkan MUI cenderung menolak pluralisme agama, yang merupakan konsep yang mengakui dan menghormati keberagaman agama dan pandangan keagamaan yang berbeda. MUI berpendapat bahwa pluralisme agama dapat mengaburkan atau merusak kebenaran agama dan nilai-nilai Islam. MUI juga beranggapan bahwa memperbolehkan pluralisme agama dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan keyakinan dan konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, MUI juga melihat adanya upaya dari beberapa kelompok atau organisasi yang memperjuangkan pluralisme agama sebagai bentuk pengaruh asing

atau neo-liberalisme yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan identitas Islam Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini bukan merupakan konsensus universal di kalangan umat Islam di Indonesia. Terdapat pula pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan cendekiawan muslim dan organisasi Islam lainnya. Beberapa kelompok muslim di Indonesia menerima dan mendukung gagasan pluralisme agama dengan argumen bahwa keberagaman agama adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 memuat inti sebagai berikut:

- Pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama.
- 3. Dalam masalah akidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain.
- 4. Bagi umat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), umat muslim harus bersikap inklusif dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, dengan kata lain umat muslim tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain selama itu tidak saling merugikan.¹

 $^{^1\}mathrm{Fatwa}$ MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

Dengan demikian Fatwa MUI tersebut mengharamkan pluralisme di Indonesia, karena menyamakan antara akidah Islam dengan akidah yang lain. MUI juga memandang bahwa kesamaan agama tidak bisa dinilai dari kesamaan akidah khususnya ibadah. Masing-masing agama memiliki tata cara beribadah yang berbeda dan tidak dapat disamakan atau bahkan dicampurkan. Pada pertimbangannya MUI mendefinisikan pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama. Fatwa MUI menegaskan pula bahwa pluralisme agama berbeda dengan pluralitas agama, karena pluralitas agama berarti kemajemukan agama. Banyaknya agama-agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan di mana semua warga negara, termasuk umat Islam Indonesia, harus menerimanya sebagai suatu keniscayaan dan menyikapinya dengan toleransi dan hidup berdampingan secara damai.²

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI nampak memberikan definisi yang bersifat empiris mengenai pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Dalam konteks fatwa ini, definisi bersifat empiris berarti definisi ini didasarkan pada pengamatan dan pemahaman yang telah ada dalam masyarakat, bukan sekadar definisi akademis yang bersifat teoritis.

Sebagaimana pertimbangan MUI bahwa fatwa mengenai Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama dibagi menjadi dua bagian, yakni Ketentuan Umum dan Ketentuan Hukum. Kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena secara substansial ketetapan hukum

 $^{^2 \}mbox{Penjelasan}$ Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

yang disebutkan dalam bagian kedua menunjuk kepada definisi dan pengertian yang disebutkan pada bagian pertama. Definisi dalam fatwa tersebut bersifat empirik, bukan definisi akademis. Dimaksud bersifat empirik adalah bahwa definisi prularisme, liberalisme dan sekularisme agama dalam fatwa ini adalah faham (isme) yang hidup dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Oleh sebab itu, definisi tentang prularisme, liberalisme dan sekularisme agama sebagaimana dirumuskan oleh para ulama peserta Munas VII MUI bukanlah definisi yang mengada-ada, tapi untuk merespon apa yang selama ini telah disebarluaskan oleh para prularisme, liberalisme dan sekularisme agama.³

Definisi dari pluralisme tersebut tentu tidak dihasilkan sembarangan atau mengada-ada, melainkan sebagai upaya untuk menggambarkan pemahaman yang ada dalam masyarakat terkait dengan isi fatwa tersebut. Fatwa ini merupakan respon dari para ulama terhadap pemikiran-pemikiran pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama yang telah banyak disebarkan oleh kelompok-kelompok yang memegang pandangan tersebut. Dengan demikian, definisi-definisi ini disusun dengan pertimbangan atas realitas sosial dan agama yang tengah berlangsung dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari pertimbangan tersebut MUI memiliki pemahaman tersendiri mengenai pluralisme yaitu penyamaan setiap agama atau mencampuradukkan agama. Sedangkan menghormati dan menyakini nilai

³Penjelasan Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

kebenaran setiap agama oleh para pemeluknya adalah pluralitas, yang dengan hal tersebut menjadikan setiap umat beragama dapat hidup berdampingan.

Pluralisme agama merupakan pandangan atau pemikiran tentang kemajemukan keberagamaan manusia yang harus diartikan sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap keberagaman agama orang lain. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan pluralisme yang dipahami oleh MUI. Pada dasarnya pengakuan di sini bukan berarti sepenuhnya menyetujui atau membenarkan kepercayaan agama orang lain, melainkan sekadar mengakui bahwa keberagaman agama yang berbeda-beda itu ada. Dengan kata lain, pengakuan yang dimaksud adalah menyadari bahwa ada orang lain di sekitar kita yang menganut agama yang berbeda dengan agama yang kita anut, dalam hal ini adalah Islam.

Pluralisme dalam Islam adalah topik yang kompleks dan kontroversial. Ada perdebatan di antara para cendekiawan Islam tentang apakah pluralisme dalam konteks agama diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Pluralisme dalam konteks agama mengacu pada pandangan bahwa semua agama memiliki nilai yang sama dan jalan menuju kebenaran yang berbeda-beda dapat diterima. Beberapa orang berpendapat bahwa pluralisme agama bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, karena Islam mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang benar dan lengkap. Dalam pandangan ini, pluralisme agama mungkin dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan prinsip-prinsip Islam.

Pandangan tentang pluralisme agama dalam Islam bervariasi di kalangan para cendekiawan dan ulama. Masing-masing individu memiliki pemahaman dan interpretasi yang berbeda. Penting juga untuk menghormati perbedaan pendapat

dan memahami bahwa Islam adalah agama yang luas, dengan banyak perspektif yang beragam. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, disarankan untuk mempelajari pendapat para cendekiawan Islam yang berpengaruh dan berdiskusi dengan ulama atau ahli agama yang terpercaya.

B. Fatwa MUI dari Tinjauan Paul F. Knitter

Paul F. Knitter adalah seorang teolog yang dikenal karena pandangannya tentang pluralisme agama. Pandangan Knitter tentang pluralisme adalah bahwa semua agama memiliki nilai dan kebenaran intrinsik, dan mereka dapat saling berbagi dalam pencarian akan kebenaran dan pemahaman tentang Tuhan. Menurut Knitter, pluralisme agama adalah kerangka pemahaman yang menghargai keberagaman agama dan mengakui nilai-nilai positif yang dimiliki setiap tradisi keagamaan. Dia tidak melihat pluralisme sebagai pengkhususan tentang perbedaan antaragama, tetapi sebagai pengakuan bahwa setiap tradisi agama dapat memberikan kontribusi unik dalam pemahaman tentang realitas spiritual. Secara khusus dua konsep pluralisme menurut Paul F. Knitter yaitu:

1. Posisi Tuhan dalam Dunia Pluralisme

Konsep Tuhan menurut Knitter pada hakikatnya tidak bersifat mutlak, artinya masing-masing agama tentu memiliki keyakinan masing-masing terhadap konsep tersebut. Ia menyatakan setiap agama memiliki nilai kebenaran, oleh karenanya ada dua hal yang menyebabkan terjadinya pluralitas yaitu aspek historis dan aspek religius. Menurut Knitter nilai kebenaran dalam masing-masing agama

nampak memiliki kesamaan dari aspek historis, meskipun pada kenyataannya sekarang pada aspek religius masing-masing agama memiliki ciri khas tersendiri.⁴

Untuk memahami konsep ini, Knitter nampak mengusulkan dua hal:

a. Pertukaran Spiritual

Knitter mengusulkan adanya pertukaran spiritual antara penganut agama yang berbeda. Ini dapat melibatkan kunjungan ke tempat-tempat ibadah, praktik meditasi bersama, atau bahkan penerimaan sementara dalam komunitas agama lain. Pertukaran semacam ini dapat memperdalam pemahaman tentang praktik dan pengalaman spiritual yang berbeda.⁵

b. Reinterpretasi Doktrin Agama

Knitter berpendapat bahwa penganut agama dapat merenungkan kembali dan mereinterpretasi doktrin agama mereka agar sesuai dengan konteks pluralistik dan inklusif. Ini tidak berarti mengorbankan keyakinan mendasar, tetapi mencari cara untuk menginterpretasikan ajaran agama yang mempromosikan penghormatan terhadap agama lain.⁶

Dengan dua hal tersebut menurut Knitter akan mudah memahami konsep filsafat teologi agama dan akan menemukan nilai kebenaran dalam masing-masing agama, sehingga akan menemukan suatu titik kesamaan dari aspek historis dan religius. Oleh karenanya menurut Knitter tidak tepat ketika suatu agama menentukan bahwa agamanya adalah yang paling benar sebelum memahami konsep teologi agama lain.

⁵Paul F. Knitter, *Menggugat Arogansi Kekristenan*, 101-102.

⁴Paul F. Knitter, *Pengantar Teologi Agama-Agama*, 73.

⁶Paul F. Knitter, Menggugat Arogansi Kekristenan, 101-102.

Pandangan Paul F. Knitter tentang pluralisme agama, menekankan pengakuan akan keberagaman agama dan pentingnya dialog antaragama untuk memperdalam pemahaman tentang kebenaran Ilahi. Knitter mendukung pemahaman inklusif yang mengakui bahwa semua agama memiliki nilai-nilai dan kebenaran yang unik. Ada titik temu antara pandangan Knitter ini dengan pluralisme yang dijelaskan menurut Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005, yaitu keduanya sama-sama mengemukakan bahwa setiap agama pada dasarnya memiliki nilai kebenaran dan kebaikan masing-masing sebagai sebuah ciri khas. Artinya semua agama akan mengajarkan kebaikan dan kebenaran dan hak masing-masing pemeluknya untuk meyakini agama yang mereka imani. Seseorang juga tidak boleh untuk memaksakan orang lain untuk mengikuti agamanya, karena ada kebebasan bagi seseorang untuk meyakini agama tertentu. Setiap agama juga tidak memiliki tata cara ibadah yang sama sehingga terkait dengan konsep inilah masing-masing agama memiliki corak yang berbeda.

Tujuan dari konsep tersebut adalah agar semua agama dapat hidup berdampingan. Baik pandangan Knitter maupun Fatwa MUI, keduanya menginginkan adanya kedamaian antarumat beragama. Dengan demikian konsep inilah yang akan membawa kepada pemahaman setiap agama tidak boleh dinarasikan salah untuk mencegah terjadinya perselisihan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rachman bahwa pluralisme menurut Islam bukan menolak kehadiran atau keberadaan agama selain Islam, melainkan meyakini keberadaan agama lain. Akan tetapi pluralisme dalam Islam adalah menyatakan semua agama baik dan benar berdasarkan hak klaim masing-masing pemeluknya. Oleh karena itu

Islam tidak pernah memaksakan sebuah agama ketika seseorang meyakini sebuah agama tersebut benar untuk diimani.⁷

Argumentasi lainnya yang dapat memperkuat hal ini adalah bahwa dalam konteks filsafat teologi Islam, ada pemikiran dan pandangan yang mendukung pandangan pluralisme agama yang sejalan dengan pendapat Paul F. Knitter. Jika diperhatikan salah satu argumen MUI adalah bahwa keyakinan akan keesaan Allah tidak berarti bahwa hanya agama Islam yang memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT. telah mengutus rasul-rasul kepada setiap umat dan setiap umat telah diberikan petunjuk yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka sebagaimana termuat Q.S. Yunus/10: 47. Dari hal ini dapat dijadikan sandaran bahwa Islam pada dasarnya mengakui keberadaan dan kebenaran agama terahulu. Selain itu, ada prinsip dalam Islam yang dikenal sebagai *kafā'ah* yang menekankan kesetaraan dan kelayakan. Prinsip ini menyiratkan bahwa orang-orang yang berbeda agama tetapi memiliki integritas moral dan kebaikan hati juga dapat memperoleh keridhaan Allah. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman agama.

Tetapi satu hal yang menjadikan fatwa MUI ini berbeda adalah dari segi pemaknaan terhadap pluralisme. MUI memaknai keragaman dan menghargai nilai kebenaran agama masing-masing sebagai sebuah pluralitas dan bukan pluralisme. Sedangkan makna pluralisme menurut Knitter adalah sebuah keragaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai kebenaran agama masing-masing. Pluralisme

⁷Budi Munawar Rachman, *Islam Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2001), 39.

agama pada dasarnya tidak mengartikan bahwa semua agama itu benar atau setara, melainkan menegaskan bahwa perbedaan agama adalah sebuah fakta yang harus diterima dan diakui sebagai bagian dari keragaman di jagat raya ini. Dengan demikian, pemahaman pluralisme agama menuntut sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman keyakinan agama antara satu sama lain.8

Penekanan ini diberikan pada pentingnya pengakuan atas keberadaan orang lain yang menganut agama yang berbeda, sehingga menolak sikap eksklusif dan menegaskan bahwa umat Islam, sebagai contoh, tidak hidup sendirian di dunia ini. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan berbagai agama dan keyakinan lainnya, dan kesadaran akan pluralisme agama membuka pintu dialog antarumat beragama serta kerjasama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran.

Di sisi lain menurut pandangan Knitter sebuah agama tidak boleh mengklaim kebenaran absolut karena setiap agama memiliki kebenaran yang harus diakui dan akan membawa ke jalan dan akhir yang sama. Sedangkan Fatwa MUI sendiri mengklaim kebenaran obsolut bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dalam konteks ini, ada perbedaan pendekatan filosofis dan teologis antara pandangan MUI dan pandangan Knitter tentang pluralisme agama. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam interpretasi teks-teks agama, konteks budaya dan sosial, serta perspektif teologis yang berbeda.

⁸Umi Sumbullah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), 46.

MUI menekankan falsafah ketuhanan hanyalah kepada prinsip tauhid, sehingga hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat dan dimaknai berbeda. Keesaan Allah adalah prinsip utama yang menjadi argumen bahwa pandangan pluralisme yang mengakui kebenaran beragam dalam agama-agama bertentangan dengan konsep tauhid yang menegaskan keesaan dan otoritas Allah sebagai satu-satunya sumber ajaran agama.

Menurut Fatwa MUI tidak ada larangan bagi umat Muslim untuk melakukan dialog bahkan toleransi dengan umat agama lain selama tidak mencampuradukkan agama. Dasar yang digunakan dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap kebebasan beragama menurut mereka adalah Q.S. Al-Kafirun/109: 6, yang menyatakan, "Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku".

Dari hal ini jelas letak perbedaan mutlak dari pandangan Knitter dan juga fatwa MUI, yakni pandangan teologis mengenai klaim mutlak kebenaran suatu agama. Meskipun pandangan Knitter dan Fatwa MUI memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kondisi yang damai dan toleransi, tetapi MUI memiliki tujuan yang lebih eksplisit yang mengharamkan pluralisme, yaitu pemahaman yang menyamakan semua agama khususnya dalam hal akidah. Munculnya Fatwa MUI mengenai pengharaman pluralisme tidak lain atas problematika bangsa Indonesia yang mulai mencampuradukkan agama dengan pemahaman bahwa semua agama sama.

2. Dialog Korelasional dan Bertanggung Jawab Secara Global

Knitter mengajukan bahwa dialog antaragama adalah suatu keharusan dalam dunia yang semakin saling terhubung secara global. Melalui dialog ini, individu-individu dari berbagai tradisi agama dapat saling belajar dan berbagi perspektif mereka, sehingga membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman dan persamaan antaragama.

Pendekatan Knitter terhadap pluralisme agama mencerminkan keyakinannya bahwa tidak ada satu agama pun yang memiliki kepemilikan mutlak terhadap kebenaran. Dia menekankan pentingnya menghormati keyakinan dan praktik agama orang lain, serta menganjurkan kerjasama dan persahabatan antarumat beragama dalam upaya membangun kedamaian dan keadilan di dunia. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan Knitter bukan tanpa kritik.

Pandangan Paul F. Knitter tentang pluralisme agama adalah bahwa setiap agama memiliki kebenaran intrinsik dan saling berbagi dalam pencarian akan kebenaran dan pemahaman tentang Tuhan. Dia mempromosikan dialog antaragama dan kerjasama antarumat beragama sebagai cara untuk memahami dan menghormati keberagaman agama di dunia yang semakin terhubung. Namun, pandangannya juga menuai kritik karena dianggap dapat mereduksi perbedaan teologis dan mengabaikan esensi unik dari masing-masing agama.⁹

Paul F. Knitter adalah seorang teolog dan akademisi yang terkenal dengan pandangannya yang inklusif terhadap agama dan pluralisme. Dia mempromosikan gagasan bahwa semua agama memiliki kebenaran dan nilai-nilai unik yang dapat

⁹Paul F. Knitter, *Menggugat Arogansi Kekristenan*, 101.

saling berbagi dan belajar satu sama lain. Berikut adalah beberapa solusi yang dikemukakan oleh Paul F. Knitter tentang pluralisme:

a. Dialog Antaragama

Knitter mendorong dialog terbuka dan jujur antara penganut agama yang berbeda. Melalui dialog ini, individu-individu dapat memahami keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari agama lain. Dialog antaragama juga dapat membantu mengatasi prasangka dan stereotip negatif yang seringkali timbul antara kelompok agama.¹⁰

b. Pendidikan Agama yang Komparatif

Knitter berpendapat bahwa pendidikan agama yang komparatif dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap agama-agama lain. Dengan mempelajari agama-agama lain secara obyektif, individu dapat melihat persamaan dan perbedaan antara agama-agama tersebut.¹¹

c. Kolaborasi dalam Isu Sosial

Knitter percaya bahwa kolaborasi antara penganut agama yang berbeda dalam memecahkan masalah sosial dapat membantu membangun pemahaman dan kepercayaan. Misalnya, penganut agama-agama yang berbeda dapat bekerja sama dalam upaya kemanusiaan, mengadvokasi keadilan sosial, dan mengatasi ketidaksetaraan.¹²

¹¹Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama, 20-21.

¹⁰Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama, 20-21.

¹²Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama, 20-21.

Pendekatan Knitter terhadap pluralisme mengusulkan bahwa semua agama dapat saling belajar dan tumbuh bersama dalam saling menghormati. Dia percaya bahwa melalui dialog, pendidikan, kolaborasi, dan pertukaran spiritual, kita dapat membangun dunia yang lebih inklusif dan harmonis di tengah keragaman agama. Artinya pluralisme menurut Knitter tidak terbatas pada semua agama yang memiliki kesamaan tetapi bagaimana masing-masing agama mengenal satu sama lain.

Jika dikaitkan pendapat Knitter dengan permasalahan pluralisme yang ada di Indonesia nampak memberikan alternatif kepada masing-masing agama untuk saling mempelajari satu sama lain. Pluralisme dalam agama Islam merujuk pada pengakuan dan penerimaan keragaman keyakinan dan praktik keagamaan di antara umat muslim maupun dengan umat dari agama lain.

Berikut ini adalah beberapa kelebihan pluralisme dalam agama Islam:

- a. Menghormati kebebasan beragama, bahwa pluralisme dalam Islam memandang bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan agamanya sesuai dengan keyakinan pribadinya. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan beragama yang dijunjung tinggi dalam agama Islam.
- b. Dialog antaragama yang konstruktif, pluralisme mempromosikan dialog dan pemahaman antara penganut agama yang berbeda. Dalam konteks Islam, ini berarti membangun jembatan komunikasi yang harmonis antara muslim dengan umat agama lain untuk saling memperdalam pemahaman tentang keyakinan, praktik, dan nilai-nilai agama masing-

- masing. Hal ini dapat mengurangi prasangka dan mempromosikan perdamaian serta kerjasama antaragama.
- c. Meningkatkan toleransi dan inklusivitas, pluralisme dalam Islam mendorong pengembangan sikap toleransi dan inklusivitas terhadap perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman interpretasi dan pemahaman agama, serta penghormatan terhadap hak-hak minoritas agama dalam masyarakat muslim.
- d. Membangun kesatuan dalam keragaman, pluralisme tidak berarti mengaburkan perbedaan antaragama atau menggabungkan semua kepercayaan menjadi satu. Sebaliknya, ia mengajarkan nilai-nilai keragaman sebagai kekayaan yang harus dihargai dan diapresiasi. Dalam konteks Islam, ini berarti mengakui berbagai mazhab, tradisi, dan praktik keagamaan yang ada di dalam umat Islam dan menghargai perbedaan tersebut sebagai sumber kekayaan spiritual dan intelektual.
- e. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas sosial, pluralisme dalam agama Islam membantu menciptakan lingkungan sosial yang damai dan stabil. Dengan membangun hubungan saling menghormati dan saling memahami antara umat Islam dan umat agama lain, pluralisme mengurangi konflik dan ketegangan antaragama. Ini memberikan landasan yang kokoh bagi kerukunan dan kehidupan bersama yang harmonis di masyarakat yang beragam secara agama.¹³

¹³Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama, 22.

Jika dikaitkan dengan Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005, sekilas memang menyatakan bahwa pluralisme adalah haram. Fatwa haram tersebut dibatasi dengan mencampurkan akidah dan ibadah antarumat beragama. Tapi ada poin penting pada poin 4 fatwa tersebut yang menyatakan bahwa "Bagi umat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), umat muslim harus bersikap inklusif dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, dengan kata lain umat muslim tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain selama itu tidak saling merugikan".¹⁴

Memperhatikan poin ini seolah menjadi tanda bahwa masih dimungkinkannya dialog antaragama menurut Fatwa MUI. Artinya bahwa MUI hanya membatasi pencampuran akidah dan ibadah dan tidak menolak inklusi dalam hal sosial dan juga dialog. Inilah yang menjadi poin penting untuk dipahami, karena pluralisme tidak sama sekali membatasi inklusi antaragama.

Ketika memperhatikan pendapat Knitter tentang dialog korelasional secara global tidak lain adalah interaksi dan komunikasi yang dilakukan antaragama,¹⁵ meskipun demikian tidak berarti menyamakan masing-masing agama dalam hal ibadah. Dialog korelasional dan bertanggung jawab secara global memiliki dua kunci penting. Pertama, kata korelasional, kata ini menekankan pada hubungan dua arah yang stabil, tidak boleh ada *superior* di dalamnya. dengan demikian, dialog semacam ini akan menjadi dialog yang korelasional antaragama. Semua pihak bisa

 $^{^{14}\}mbox{Fatwa}$ MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

¹⁵Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama, 21.

saling mendengar dan menantang serta menjadi suatu hubungan dialogis yang otentik dan memiliki timbal balik di antara komunitas-komunitas agama di dunia.¹⁶

Alasan konsep dialog ini juga dapat menjadi solusi karena pada dasarnya tidak ada istilah menyamakan atau mencampurkan setiap agama. Justru melalui pendapatnya, Knitter menyatakan harus ada pengakuan, penegasan, dan juga sikap untuk saling merangkul dan memahami perbedaan yang jelas ada pada masingmasing agama.¹⁷ Justru makna pluralisme adalah perbedaan agama yang dengan itu dapat saling mengenal dan saling berdiskusi terhadap perbedaan yang dapat dibagikan dan dikomunikasikan.

Dari hal ini dapat dipahami bahwa pluralisme pada dasarnya adalah sebuah kondisi atau keadaan dengan keragaman agama yang saling berbeda-beda. Penggunaan istilah pluralisme nampak bergantung pada penafsiran masing-masing ulama atau cendikiawan. Menurut Fatonah Dzakie, istilah pluralisme agama sudah menjadi pembahasan panjang ilmuwan dalam studi agama-agama karena memiliki makna yang luas dan berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda.¹⁸ Begitu pula dengan MUI dalam Fatwa Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005, yang memberikan penafsiran arti pluralisme adalah menyamakan agama dalam hal akidah dan ibadah sehingga mengharamkan pluralisme.

Sedangkan jika ditinjau dari pemahaman secara teoritis istilah pluralisme ini mengandung arti banyak agama, sehingga ditinjau dari sudut pandang Knitter tidak

¹⁶M. Syahid Juli Ashari, "Teologi Agama-Agama dalam Pemikiran Paul F. Knitter" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 84.

¹⁷Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama, 49.

¹⁸Fatonah Dzakie, "Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme" 81.

sepenuhnya pluralisme dapat dikatakan salah. Pemahaman mengenai pluralisme ini menjadi sempit karena adanya dua pandangan terhadap pluralisme, yaitu secara tradisional dan juga modern. Pluralisme tradisional menganggap bahwa semua agama memiliki hakikat yang sama sehingga pada dasarnya konsep ketuhanan masing-masing agama akan menjadi satu. Berbeda dengan konsep pluralisme modern yang menganggap pluralisme agama sebagai teologi global, dan hakikatnya agama tidak dapat dinyatakan sama melainkan masing-masing dapat berdampingan dan saling mengenal melalui dialog secara global.¹⁹

MUI memaknai pluralisme secara tradisional sehingga menyamakan agama hukumnya haram, disamping bahwa MUI membedakan antara pluralisme dan pluralitas. Adapun jika ditinjau dari sudut pandang Knitter fatwa ini juga tidak melarang muslim untuk mengenal agama lain dan berdialog terhadap konsep masing-masing agama. Hal ini dibuktikan bahwa MUI masih mengakui perbedaan agama di poin keempat fatwanya, sehingga tidak salah ketika memahami pluralisme agama sebagai sebuah keragaman agama dengan saling hidup berdampingan dan dapat berbagi informasi dan berkomunikasi mengenai agama masing-masing. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang saling menghargai satu sama lain.

Agama Islam sendiri memiliki pandangan yang khas terkait pluralisme. Pluralisme secara umum merujuk pada pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman agama, keyakinan, dan praktik keagamaan di dalam masyarakat.

¹⁹M. Zainuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 4.

Namun, ada variasi dalam pandangan Islam terhadap pluralisme, dan ini mencerminkan beragam interpretasi dan sudut pandang yang ada di antara umat Islam.

Beberapa muslim menganut pandangan pluralisme agama, yaitu keyakinan bahwa semua agama memiliki nilai dan kebenaran yang sama. Mereka berpendapat bahwa semua jalur spiritual menuju Tuhan adalah benar dan harus dihormati. Pandangan ini menganggap bahwa perbedaan agama hanyalah variasi budaya dan bahasa yang berbeda dalam mencapai pemahaman tentang Tuhan dalam hal masing-masing kepercayaan terhadap siapa yang disembah.

Pandangan mayoritas ulama Islam tradisional cenderung mengambil pendekatan tengah terhadap pluralisme. Mereka mengakui bahwa pluralitas ada dalam masyarakat modern dan menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan menghormati hak asasi manusia semua individu, termasuk kebebasan beragama. Namun, mereka juga menekankan bahwa Islam adalah agama yang benar dan mengajarkan nilai-nilai yang universal. Oleh karena itu, mereka mendorong umat muslim untuk tetap setia pada ajaran Islam sambil mempraktikkan toleransi dan saling pengertian dengan penganut agama lain.

Pandangan tentang pluralisme dalam Islam bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, pendidikan, dan konteks sosial individu atau kelompok muslim tertentu. Penting untuk diingat bahwa ini adalah ringkasan umum dan ada perbedaan pendapat yang lebih mendalam dalam diskusi yang lebih rinci mengenai permasalahan pluralisme. Konsep yang dijelaskan Knitter terkait pluralisme menurut penulis adalah konsep pluralisme modern yang tidak dibatasi pada

kesamaan agama, tetapi justru menghadirkan perbedaan dan mengenal agama lain untuk saling menghargai serta hidup berdampingan.

Jika kita perhatikan pada masa Nabi Muhammad, pluralisme adalah suatu konsep yang terkait dengan keberagaman agama dan keyakinan di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Meskipun mayoritas masyarakat Arab pada masa itu menganut agama Politeisme (pemujaan berhala), ada pula kelompok-kelompok yang menganut agama-agama lain, seperti Nasrani (Kristen) dan Yahudi.²⁰

Nabi Muhammad juga hidup dalam masyarakat yang memiliki keberagaman agama. Pada awal pewahyuan, Nabi Muhammad menghadapi tantangan besar dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Politeisme. Meskipun demikian, Nabi Muhammad dan para pengikutnya menunjukkan sikap toleransi terhadap kelompok-kelompok agama lain.²¹

Nabi Muhammad dan umat Muslim tidak menggunakan kekerasan atau pemaksaan dalam menyebarkan Islam kepada kelompok-kelompok non-muslim. Mereka mengajak dengan cara memberikan dakwah dan argumen yang baik, serta mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kelompok non-muslim juga diperbolehkan untuk hidup berdampingan dengan umat muslim di bawah perlindungan negara Islam.²²

Salah satu contoh toleransi agama yang terkenal pada masa Nabi Muhammad adalah "Piagam Madinah" (Mithaqun Madinah). Piagam ini merupakan perjanjian yang ditandatangani antara Nabi Muhammad dan berbagai

²⁰Moh. Shofan, *Menegakkan Pluralisme Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (Jakarta: Elsaf, 2008), 54-55.

²¹Shofan, Menegakkan Pluralisme Fundamentalisme, 54-55.

²²Shofan, Menegakkan Pluralisme Fundamentalisme, 55.

kelompok suku di Kota Madinah, termasuk muslim, yahudi, dan suku Arab lainnya. Piagam Madinah memberikan kebebasan beragama, perlindungan, dan persamaan hak kepada semua anggota masyarakat, terlepas dari agama atau suku mereka.²³ Hal ini mencerminkan sikap inklusif dan toleransi Nabi Muhammad terhadap keberagaman agama.

Secara keseluruhan pada masa Nabi Muhammad, ada pluralisme agama yang ada di kalangan masyarakat Arab. Nabi Muhammad menunjukkan sikap toleransi dan inklusivitas terhadap kelompok-kelompok agama lain, dengan mengutamakan dialog, kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak individu. Konsep ini membantu membangun fondasi untuk kerukunan agama dan keberagaman yang menjadi salah satu ciri Islam seiring berjalannya waktu.

Dari realita ini dapat ketahui bahwa jauh sebelumnya konsep pluralisme dalam Islam sudah ada. Pendapat Knitter tentang pluralisme sebagai sebuah toleransi dan inklusi juga sebelumnya sudah ada dan terimplementasikan dalam ajaran Islam. Sehingga penting kiranya memahami konsep Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 dalam tinjauan pemahaman Knitter, karena justru memahami konsep pluralisme sebagai penyatuan agama sangat terbatas dan mendorong untuk tidak dapat membuka diri terhadap kenyataan bahwa masih ada agama lain selain yang diyakini. Pemahaman Knitter juga tidak membatasi bahwa dengan mempelajari agama lain harus mengikuti ajarannya, melainkan untuk introspeksi terhadap kehidupan beragama sehingga dapat hidup berdampingan dan permasalahan keyakinan adalah milik masing-masing individu.

²³Shofan, Menegakkan Pluralisme Fundamentalisme, 55.